

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN DI KOTA PAREPARE

*Analysis Of Local Government Readiness In Implementing Local Government
Information System (SIPD) On Budgeting Preparation in The Parepare City*

Ainul Sanny

Email : ainulsanny7@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diwajibkan oleh PP No. 12 Tahun 2019 yang ditegaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesiapan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, faktor pendukung yang harus disiapkan dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare, dan untuk mengetahui hambatan/kendala dalam penggunaan SIPD terhadap penyusunan anggaran di Kota Parepare. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Informan dalam penelitian ini yaitu, Sekretaris Badan keuangan Daerah Kota Parepare, Kepala Bidang Anggaran BKD, Kasubid dan Staff Bidang Anggaran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan SIPD terhadap penyusunan Anggaran karena didukung oleh beberapa faktor yaitu, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kuantitas yang dihasilkan. Namun, masih adanya hambatan /kendala yang terjadi yang disebabkan karena adanya gangguan server.

Kata Kunci : SIPD, Kesiapan Pemerintah Daerah, Penyusunan Anggaran

Abstract

The Regional Government Information System or SIPD is required by PP No. 12 of 2019 which was emphasized by Permendagri Number 70 of 2019. The system aims to encourage governance that is more adaptive, responsive, dynamic, innovative and accountable. This study aims to determine how much the level of local government readiness for the use of SIPD for budgeting in Kota Parepare, supporting factors that must be prepared in the use of SIPD for budgeting in Kota Parepare, and to find out the obstacles / obstacles in the use of SIPD to budget preparation in Kota Parepare. The data collection technique used in this study was an interview. The informants in this study were the Secretary of the Kota Parepare Regional Finance Agency, the Head of the BKD Budget Division, the Sub-District Head and the Budget Staff. The data analysis technique used in this study is qualitative data analysis.

The Government of Kota Parepare city is ready to implement SIPD for the preparation of the Anggaran because it is supported by several factors, namely, Human Resources, Infrastructure, and Quantity produced. However, there are still obstacles/obstacles that occur due to service disruptions.

Keywords : SIPD, Regional Government Readiness, Budgeting

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan tiga sektor ekonomi penting: sektor publik, sektor swasta, dan koperasi. Peran pemerintah yang merupakan entitas sektor publik terbesar dan terpenting tidak lepas dari perkembangan di sektor publik. Pasal 391 UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan data berupa data keuangan atau pembangunan daerah yang dikelola dalam sebuah data. Menyusul keluarnya Permendagri No. UU No. 12 Pasal 1 Angka 12 menyatakan: Sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD adalah pengelolaan data pembangunan daerah, data keuangan daerah, dan data pemerintah daerah lainnya yang sama-sama berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. proses pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, sistem informasi pemerintah daerah meliputi sistem pendokumentasian, penatausahaan, dan pengolahan data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah (Putri, 2021). Menurut Sandiasa & Agustana (2017), tujuan pengelolaan pemerintah daerah saat ini dan ke depan antara lain memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital untuk meningkatkan program pembangunan di semua sektor, memastikan penyebaran informasi yang akurat, dan mendorong partisipasi luas.

Kesatuan data dan informasi sistem pembangunan nasional yang terkait dengan data dari pemerintah daerah dan menjadi pedoman harus menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah harus dibangun di atas data dan informasi yang akurat dan terpercaya untuk menjawab pertanyaan, isu strategis, sasaran, tujuan, program, dan kegiatan (Bappedalitbang, 2019).

Menurut survei tentang sistem informasi, pemerintah daerah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya keahlian di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dan SDM (Sumber Daya Manusia), kerentanan dalam keamanan data, kendala birokrasi yang dapat diatasi dengan Desain sistem informasi "IT Oriented" berkembang sebagian sesuai dengan kebutuhan, sehingga menghasilkan "*islands of information system*" di kantor-kantor pemerintah daerah; data dan informasi yang dibuat di luar kewenangan/tugasnya tidak dapat dijamin keakuratan dan kelayakannya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD diwajibkan oleh PP No. 12 Tahun 2019 yang ditegaskan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Sistem tersebut bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Pemanfaatan SIPD harus dimulai dengan penyusunan APBD tahun anggaran 2021 yang salah satunya sudah dimulai di Kota Parepare.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) di Kota Parepare. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2021 - Maret 2021. Informan pokok pada penelitian ini adalah Sekretaris Badan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Kasubid Penyusunan Anggaran, Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare untuk mengetahui informasi terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Pemerintah Daerah Kota Parepare. Selain itu untuk mengetahui proses Penyusunan Anggaran yang dihasilkan oleh Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) maka diperlukan beberapa informan tambahan seperti Staf Analisis Data dan Informasi, dan Penginput/Operator pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3 diantaranya sebagai berikut ;

1. Teknik wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara berbicara secara lisan atau secara langsung dengan sumber data, baik dalam situasi nyata maupun sengaja dibuat untuk tujuan tersebut. Dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian, wawancara dilakukan dengan informan kunci.
2. Dokumentasi. Apabila data dalam dokumentasi tersebut akurat dan lengkap, maka memenuhi syarat sebagai dokumentasi dan dapat dijadikan sebagai bukti yang sah. Jika pengamatan dan wawancara dalam penelitian didukung oleh dokumen pendukung, hasilnya akan lebih kredibel. Keluaran seperti RKA (Rencana Kerja Anggaran), BKD, dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi dokumentasi untuk studi ini.

Analisis data adalah proses mengkategorikan, menggambarkan, mensintesis, dan menyusun data menjadi pola, serta memilih apa yang penting dan apa yang harus dipelajari. Kumpulan data sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi juga termasuk dalam hal ini. Dan menarik kesimpulan mereka dengan cara yang jelas bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Teknik analisis deskriptif, yang terdiri dari beberapa tahap, adalah metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian, baik itu dalam bentuk wawancara maupun dokumen.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu menyederhanakan, merangkum dan memilih poin-poin penting sesuai dengan fokus data yang dibutuhkan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu menyajikan data dalam bentuk deskriptif, narasi atau verbal.
4. *Data Verification* (Verifikasi Data), yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan terkait benar salahnya data.
5. *Data Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan), yaitu menarik kesimpulan setelah data yang disajikan dinyatakan benar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Kota Parepare

Melalui penelitian yang dilakukan di lembaga tersebut, Pengelolaan keuangan Kota Parepare menjadi bahan pengumpulan data dan informasi oleh peneliti. Gambaran tentang pengelolaan keuangan Dewan Keuangan Daerah diberikan oleh hasil penelitian berbasis wawancara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan uang menjadi landasan bagi setiap pengelolaan keuangan daerah Indonesia.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pengawasan yang efektif dan efisien didasarkan pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan berdasarkan tahapan sistematis yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. di setiap daerah khususnya Dewan Keuangan Daerah. 77 Tahun 2020. Ini sejalan dengan ungkapan oleh Sekretaris BKD, Bapak Agussalim: *"Pengelolaan keuangan yang kami lakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare dimulai dari perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan, pengelolaan pertanggungjawaban, yang kemudian akan dicatat di bagian akuntansi untuk pencatatan keseluruhan biayanya."*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan mencakup setiap rencana pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Parepare dalam hal pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jelas, Walikota dan DPR RI membahas, menyetujui, dan mengevaluasi rencana ini sebelum diimplementasikan.

2. Hasil wawancara yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Parepare.

- a. Kesiapan Pemda Terhadap Penggunaan SIPD Terhadap Penyusunan Anggaran Di Kota Parepare.

Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan hasil wawancara Bapak Agussalim selaku Sekretaris Badan Keuangan Daerah yaitu: *"Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare menjelaskan, pemerintah Kota Parepare telah siap dalam proses penggunaan SIPD, karena aplikasi SIPD ini sebuah sistem aplikasi elektronik yang menginformasikan soal sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah"*.

Pemkot Parepare menerapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun anggaran 2021, setiap pemerintah daerah di Indonesia wajib melaksanakan SIPD. Disamping itu Kota Parepare sudah melakukan persiapan untuk menerapkan sistem tersebut, *"Kepala Bidang Anggaran BKD Kota Parepare menyatakan. Penerapan SIPD akan berdampak pada perubahan sebahagian besar nomenklatur program dan kegiatan, ini tentunya perlu disosialisasikan secara intensif kepada SKPD agar dalam penerapannya tidak berdampak pada kesiapan dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Parepare tahun 2021"*.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Anggaran Kota Parepare menjelaskan bahwa proses tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2021 akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan perencanaan tahun 2021 diwajibkan menggunakan SIPD sebagaimana amanat Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD, ini akan menyebabkan proses perencanaan dan penganggaran sudah berbasis online mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan, APBD dalam satu aplikasi.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Anggaran Kota Parepare menjelaskan, RPJMD Kota Parepare tahun 2017-2022 juga akan diselaraskan kembali dengan peraturan ini tanpa merubah indikator target dan keluaran RPJMD dan hanya disesuaikan nomenklatur program sebagaimana arahan Pemendagri ini.

b. Faktor Pendukung yang Harus Disiapkan dalam Penggunaan SIPD Terhadap Penyusunan Anggaran Di Kota Parepare

1) Sumber Daya Manusia

Menurut keterangan Operator SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Parepare berikut ini, hal tersebut sejalan dengan:

“Operator SIPD sangat berperan penting dalam pengisian data SIPD. Hal ini dikarenakan operator SIPD lah yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan program pengisian elemen data yang ada pada SIPD dari tingkat hingga ke pemerintah daerah. Operator SIPD melaksanakan Training of rainer (pelatihan bagi pelatih) atau bimbingan teknis (Bimtek) serta pelatihan keterampilan dengan melakukan 2 metode pendekatan yaitu, mendatangkan/mengundang Tim Pusdatin atau Tim Keuda Kemendagri untuk melakukan pelatihan dan melakukan sharing Knowledge oleh Tim SIPD daerah kota Parepare ke masing-masing operator SKPD”.

Selain itu, perencanaan pengembangan regional membutuhkan keahlian teknis untuk operator SIPD. Untuk memfasilitasi pembuatan dokumen perencanaan pengembangan regional dan memastikan bahwa proses memasukkan data ke dalam elemen data SIPD berjalan dengan lancar. Ini konsisten dengan apa yang disampaikan staf Pengkajian dan Informasi Daerah di Kota Parepare:

“Dalam pengelolaan data pada SIPD memang diharapkan untuk bisa membantu dalam proses penyusunan dokumen perencanaan daerah. Agar SIPD ini dapat dimanfaatkan dengan baik, seharusnya para operator SIPD juga memiliki keahlian teknis dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan dokumen perencanaan diharapkan menggunakan data-data yang ada pada SIPD. Sehingga, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan bisa melibatkan para operator SIPD agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.”

Wawancara di atas menunjukkan bahwa keahlian operator SIPD juga harus dipertimbangkan. Penyelenggara SIPD harus menguasai mekanisme dan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mendukung efektivitas SIPD dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah dengan membina dan memperluas kompetensi penyelenggara SIPD melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti seminar dan bimbingan teknis.

2) Infrastruktur

Sarana dan Prasarana Kota Parepare umumnya menyediakan pengelolaan SIPD dengan komputer dan jaringan internet. Dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan sistem di Kota Parepare sudah tidak menjadi hal masalah dalam proses penyusunan anggaran. Badan keuangan daerah Kota Parepare, telah menyiapkan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan dalam penerapan sistem SIPD terhadap penyusunan anggaran dapat dilihat dari tabel sebagai berikut;

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Bidang Anggaran BKD Kota Parepare

No.	Nama Barang	Jumlah Barang
1.	Komputer	9 unit
2.	Laptop	7 unit
3.	Printer	5 unit
4.	Scan	2 unit

5.	Tablet Samsung	2 Unit
6.	Ruangan khusus tim teknis	1 Ruangan
7.	Wifi	Internet Lokal dan Internet
8.	Wireless	2 Unit
9.	Meja	15 Buah
10.	Kursi	20 Buah
11.	LCD	1 Unit

Dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan sistem di Kota Parepare sudah tidak menjadi hal masalah dalam proses penyusunan anggaran.

3) Kuantitas (yang dihasilkan)

Nomor Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Angka menunjukkan nomor sistem informasi. Keluaran SIPD, khususnya berupa DPA dan RKA, dapat digunakan sebagai dasar analisis SIPD. Berikut adalah hasil wawancara mengenai gambaran proses keluaran SIPD mengenai proses pembuatan keluaran secara online:

“Rencana pemasukan, pembiayaan dan belanja merupakan isi dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian isi dari RKA ini akan menjadi dasar dalam pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang setelah DPA ini diciptakan nantinya dokumen ini akan disetujui terlebih dahulu oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)”.

Selaku operator pengguna aplikasi SIPD juga menjelaskan bahwa:

“Jika Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tadi memuat rencana anggarannya, maka sebaliknya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) memuat isi tentang dasar penerapan anggaran yang meliputi rencana pembiayaan, belanja, serta pemasukan sebuah instansi. Dan jika ini sudah tercapai, DPA ini akan dijadikan sumber acuan dalam penerbitan Peraturan Walikota terkait penjabaran APBD”.

Anggaran kemudian dapat dialokasikan secepat yang diantisipasi setelah proses ini selesai. Oleh karena itu, pemerintah sangat berharap agar proses pelaksanaan berjalan sesuai rencana untuk memperlancar proses penyaluran anggaran terkait ke seluruh instansi Kota Parepare. Berikut disampaikan Kasubid Perencanaan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare:

“Jika sebuah output yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan tidak sesuai dengan utilitas yang diinginkan, maka aransemen kebijakan yang dikeluarkan tidak akan berjalan seperti yang diidamkan dan penerapan kebijakan tersebut bisa dianggap gagal”.

Kualitas aplikasi ditentukan oleh pemahaman, keandalan, keterbandingan, dan relevansinya. Kualitas implementasi kebijakan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitasnya.

c. Hambatan/Kendala Dalam Penggunaan SIPD Terhadap Penyusunan Anggaran Di Kota Parepare

Jika masih ada kendala dalam pelaksanaannya, maka penerapan SIPD di Kota Parepare akan kurang efektif. Menurut hasil wawancara dari Kasubid Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sebagai berikut;

“Di awal penerapan sistem terkendala pada jaringan server yang sering macet membuat proses penginputan menjadi terhambat, kemudian kami juga kuwalahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari OPD mengenai pengoperasian SIPD dan dengan kendala mengakses aplikasi tersebut karena masalah server tadi membuat proses pengisian program dan kegiatan menjadi sulit”.

Hampir sama dengan pendapat sebelumnya, menurut pendapat dari Operator pengguna aplikasi SIPD pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare lainnya yaitu:

“Kendala yang paling utama menurut pendapat saya sebenarnya adalah masalah akses aplikasi SIPD server pusat yang sering maintenance/error mengakibatkan proses penginputan data terganggu seperti upload-an data yang tidak masuk dan data yang dimasukan menjadi double karena pengulangan proses

input data, hal ini ternyata bukan cuma dialami oleh Kota Parepare saja, tetapi daerah lainpun juga mengalami masalah serupa”.

Berdasarkan hasil wawancara, sulitnya mengakses aplikasi SIPD menjadi kendala yang paling signifikan dalam implementasinya. Para narasumber beranggapan bahwa permasalahan server SIPD memerlukan intervensi segera dari pihak pemerintah pusat dari kendala tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019.
2. Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan anggaran di Pemerintahan Kota Parepare sudah efektif dan sudah memadai apabila dilihat dari faktor pendukung dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), Infrastruktur dan Kuantitas yang dihasilkan.
3. Pada penerapan SIPD masih adanya hambatan/kendala yang terjadi karena adanya gangguan server yang sering *error/maintenance* sehingga mempengaruhi proses waktu penyusunan anggaran.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Parepare lebih optimal dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan penganggaran serta lebih mendengarkan aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan daerah yang diajukan.
2. Pemerintah Daerah Kota Parepare sebaiknya terus berkomunikasi dengan Kemendagri/Pusat dan lebih sering melakukan pelatihan mengenai pembaharuan berkala sistem SIPD serta program yang dijalankan.
3. Pemerintah Daerah Kota Parepare sebaiknya lebih memperhatikan fitur-fitur update yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang terbaru sehingga dapat meningkatkan pemahaman operator SIPD terkait nomenklatur program kegiatan. Dan Pemerintah pusat sebaiknya lebih sering melakukan pengoptimalan pada Aplikasi SIPD agar dapat mengurangi permasalahan pada server yang mempengaruhi keterlambatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Jember
“Modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tentang Perencanaan dan Penganggaran”
 Kabupaten Jember
- Bratakusumah, Deddy Supriady Ph.D, Dadang Solihin, MA, 2004 *“Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”* Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Ghony, M Djunaid, Almanshur, dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hadari Nawawi. 2017. *Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang 162 Kompetitif*. Yogyakarta: UGM Press
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah*
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Putri, S. F., & Siptiana, D. (2019). *Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Dan Upah Pada PT. Berdikari Metal Engineering*. Jurnal TEDC, 13(2), 183–194.

Romney & Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta : Salemba 4.

Sandiasa, Gede dan Putu Agustana, 2017. “*Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah*”. Dalam Publik Inspiration Jurnal Administrasi Publik. Warmadewa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Wartini , Ni Nengah , I.G.W. Murjana Yasa, *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (Sikd) Pemerintah Kabupaten Jembrana 2016* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia